

EKSEMINASI PUTUSAN PENGADILAN PTUN NOMOR 11/G/2022/PTUN.JKT

Ferdi Febriansyah¹⁾, Rasman Habeahan²⁾, Andhyka Muchtar³⁾

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan^{1,2,3)}

fer2di@gmail.com¹

ABSTRAK

Tulisan ini membahas hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja, khususnya dalam konteks upah minimum provinsi (UMP) tahun 2022 di DKI Jakarta. Dengan merinci unsur-unsur hubungan kerja dan imperatifnya, tulisan menyoroti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan pengertian kesetaraan upah. Fokus kemudian beralih ke kasus konkret di DKI Jakarta, di mana PTUN Jakarta membatalkan UMP 2022 yang semula ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta merevisi kebijakan UMP 2022 berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan, yang direspons oleh PTUN dengan memerintahkan penerbitan peraturan tata usaha negara baru. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan dan penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dan pembahasan mencakup putusan PTUN Jakarta, eksaminasi terhadap putusan tersebut, dan perluasan kajian terhadap alasan di balik kebijakan kenaikan UMP oleh Gubernur DKI Jakarta. Penulis menilai perlunya tinjauan kembali terhadap putusan PTUN dengan mengacu pada asas-asas hukum tata kelola pemerintahan yang baik. Kesimpulan menyatakan bahwa putusan PTUN menuntut Gubernur DKI Jakarta untuk mengeluarkan peraturan baru tentang UMP sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan. Penulis menilai bahwa putusan PTUN layak ditinjau ulang karena adanya kekurangan dalam perkara yang diajukan oleh pemohon, dan pertimbangan Gubernur DKI Jakarta dalam menaikkan UMP tidak merugikan pihak manapun.

Kata Kunci

Undang-Undang Ketenagakerjaan; Kesetaraan Upah; Revisi Kebijakan UMP

PENDAHULUAN

Hubungan hukum yang mengikat antara pekerja dan pemberi kerja adalah hubungan kerja, yang terdiri dari tiga unsur yang harus dihormati, yaitu pekerjaan, penugasan, dan balas jasa. Subjek perintah erat kaitannya dengan subjek pekerjaan, dimana yang dimaksud dengan “perintah” adalah perintah kerja yang memberikan hak kepada kontraktor untuk mengeluarkan perintah kerja, dan pekerjalah yang menerima perintah kerja tersebut sebagai pemberi perintah. Hubungan kerja adalah hubungan hukum timbal balik yang memuat hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja (Web, 2023)

Pengusaha wajib membayar upah kepada pekerjanya atas pekerjaan yang dilakukannya dan berhak menerima hasil pekerjaan yang dilakukan pekerja itu dalam mutu dan jumlah yang disepakati, dan pekerja wajib bekerja dengan tetap menjaga hak-hak yang menjadi haknya. Oleh karena itu, unsur imperatifnya adalah unsur yang meninggikan kedudukan antara pegawai dan pengusaha (*dienstverhouding*), artinya pegawai selalu berada pada kedudukan yang lebih rendah dibandingkan pengusaha. Komponen gaji kini merupakan hasil yang harus dibayarkan pengusaha kepada karyawannya.

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 memuat pengertian kesetaraan upah sebagaimana dikemukakan Lalu Husni, yaitu hak yang harus diterima pekerja dari pemberi kerja dalam bentuk uang sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan kontrak kerja atau ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini (Husni, 2003). Memastikan bahwa setiap karyawan menerima kompensasi yang sesuai seumur hidup sesuai dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, negara wajib melaksanakan peraturan pengupahan, khususnya upah minimum, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan upah kepada pekerja. Setelah Mahkamah Agung RI membacakan putusan Perkara Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT tanggal 13 Januari 2022 tentang Penerimaan PTUN Jakarta atas Perkara Pengurus Provinsi Persatuan Pengusaha Seluruh DKI Jakarta di Jakarta tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2022. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Republik Indonesia Kota Jakarta Surat Keputusan Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021 telah dinyatakan tidak sah. Selain itu, PTUN meminta agar kebijakan UMP baru tahun 2022 berdasarkan pembahasan di Dewan Serikat Pekerja sebesar Rp 4,5 juta (Web, 2023).

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP PTUN Jakarta) memahami bahwa perkara yang diajukan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta telah didaftarkan pada 13 Januari 2022. Kasusnya bernomor perkara 11/G/. 2022 /PTUN.JKT digugat ke pengadilan atas nama Gubernur DKI Jakarta. Keputusan tersebut terkait penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2022.

Seperti diketahui, pemerintah berencana menaikkan besaran UMP setiap tahunnya. Untuk kasus DKI Jakarta, pembahasan UMP tahun 2022 bermuara pada kenaikan UMP yang hanya naik Rp37.749 atau 0,85%. Berdasarkan pembahasan tersebut, tarif UMP DKI Jakarta tahun 2022 adalah Rp 4.453.935. Besaran UMP kemudian ditetapkan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1395 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022 tanggal 19 November 2021.

Namun keputusan tersebut kemudian ditinjau kembali oleh Gubernur DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta memutuskan UMP DKI Jakarta tahun 2022 dinaikkan sebesar 5,1% menjadi Rp 4.641.854. Hasil peninjauan tersebut dipublikasikan pada 16 Desember 2021 dalam Peraturan Gubernur 1517 Tahun 2021 untuk UMP 2022 (Web, 2023). Pemprov DKI Jakarta merevisi kenaikan upah minimum tahun 2022 menjadi 5,1% atau Rp225.000 dibandingkan aslinya hanya 0,85% atau Rp 37.000.

Penyesuaian besaran UMP tahun 2022 kemudian dilanjutkan dari DPD Apindo DKI Jakarta ke PTUN DKI Jakarta. DPD Apindo DKI meminta Pemprov DKI menghormati keputusan awal yang menetapkan UMP 2022 sebesar Rp 4,453 juta. Pada 12 Juli 2022, PTUN di Jakarta memutuskan mengabulkan gugatan penggugat. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan penuh oleh PTUN atas permohonan penggugat dalam pokok sengketa; menyatakan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 tidak berlaku. 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022 tanggal 16 Desember 2021. PTUN kemudian memerintahkan tergugat, Gubernur DKI Jakarta, untuk mencabut Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1517 Tahun 2021 tentang UMP Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021. Selain itu, mewajibkan terdakwa menerbitkan peraturan tata usaha negara yang baru tentang UMP Tahun 2022 berdasarkan unsur Rekomendasi Badan Remunerasi Pegawai/Badan Remunerasi Pegawai DKI Jakarta Nomor: I/Depeprov/XI/2021 tanggal 15 November 2021 sebesar Rp4.573.845.

Hal ini menurut Pasal 27 dan Pasal 28 PP Nomor 36 Tahun 2021, Terdakwa wajib menetapkan upah minimum provinsi setiap tahunnya berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta. PTUN Jakarta menilai tarif UMP DKI Jakarta tahun 2022 sebesar Rp 4.641.854 tidak sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari karyawan atau serikat pekerja sebesar Rp 4.573.845,-.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut dan menganalisa mengenai bentuk putusan hakim PTUN dalam putusan perkara nomor 11/G/2022/PTUN.JKT dan diperlukannya eksaminasi terhadap putusan perkara nomor 11/G/2022/PTUN dilakukan demi terwujudnya kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan juga menggunakan penelitian normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana temuannya disajikan paragraf demi paragraf. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan bahan hukum perdata serta peraturan perundang-undangan terkait yang berguna bagi penelitian ini digunakan sebagai bahan hukum primer (Ariawan, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT1

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mendengarkan dan menyelesaikan perselisihan penetapan upah minimum tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta dalam perkara yang terdaftar dengan nomor referensi 11/G/2022/PTUN.JKT. Dalam hal ini Dewan Pengurus Daerah Persatuan Pengusaha Indonesia Daerah Khusus Ibukota Jakarta (selanjutnya disebut DPP APINDO DKI Jakarta) mengajukan gugatan terhadap Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Wilayah Jakarta No. 1517 Tahun 2021 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal tanggal 16 Desember 2021 (selanjutnya menjadi bahan sengketa) yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta.

Dalam kasus ini, 10 serikat pekerja juga turut diikutsertakan sebagai tergugat dalam kasus intervensi tersebut, antara lain: Direktorat Wilayah Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Seluruh Indonesia (selanjutnya disebut PD FSP BY SPSI) Provinsi DKI Jakarta, Direktorat Wilayah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Seluruh Indonesia (selanjutnya disebut PD FSP KEP SPSI) Provinsi DKI Jakarta, Direktorat Wilayah Federasi Serikat Pekerja Reformasi Pariwisata (selanjutnya disebut DPD FSP PAR) Provinsi DKI Jakarta, Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Metalurgi Indonesia (selanjutnya disebut DPW FSPMI) Provinsi DKI Jakarta, Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Metalurgi, Elektronika, dan Mesin Indonesia (selanjutnya disebut DPW) DPD FSP LEM SPSI) Provinsi DKI Jakarta, Dewan Pimpinan Daerah Federasi Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Serikat Pekerja Umum (selanjutnya disebut DPD FSP KEP) Provinsi DKI Jakarta, Pengurus Serikat Nasional (selanjutnya disebut menjadi DPD SPN) Provinsi DKI Jakarta, Dewan Pusat Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (selanjutnya disebut DPP ASPEK) Provinsi DKI Jakarta dan Pusat Kerja Dewan Kebangkitan Federasi Indonesia (selanjutnya disebut DPP FKUI).

Untuk mendukung perkara ini, Majelis Hakim pada dasarnya menyatakan bahwa pokok sengketa tersebut cacat secara formal dan oleh karena itu tidak sah, namun kemudian, dengan menggunakan otoritas intrinsik dan atributif dari *Reformatio In Peius*, Majelis Hakim mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan lain bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam hal ini, yaitu keputusan berupa perintah yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk mengeluarkan keputusan baru mengenai penetapan upah minimum pada tahun 2022. Rumusan tersebut tidak dapat digunakan untuk menentukan upah minimum Provinsi DKI Jakarta yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan karena hal ini akan mengakibatkan kenaikan persentase. Upah minimum tersebut lebih rendah dari persentase kenaikan inflasi yang diharapkan, sehingga keputusan tersebut menginstruksikan Gubernur DKI Jakarta untuk mengeluarkan keputusan baru mengenai penetapan upah minimum pada tahun 2022.

Pengadilan dengan tegas menyatakan bahwa pelaksanaan kekuasaan *Reformatio In Peius* dalam perkara ini tidak serta merta berarti putusan dalam perkara ini bersifat *ultrapetite*. Kekuasaan *Reformatio In Peius* merupakan salah satu bentuk lahirnya putusan ultra petita, karena didasarkan pada penerapan asas yurisdiksi aktif, asas kepastian hukum dan penyelenggaraan negara yang baik, serta asas keadilan. Pelaksanaan tugas hakim sebagai agen penyelesaian sengketa dalam peradilan administrasi (Paparang, 2021).

Oleh karena itu, putusan pengadilan PTUN menyatakan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021 yang mewajibkan responden mengeluarkan status baru. Tata Tertib Tata Usaha Provinsi Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 Berdasarkan Rekomendasi Panitia Pengupahan DKI Jakarta Nomor Barang: I/Depeprov/XI/2021 tanggal 15 November 2021 sebesar Rp 4.573.845.

Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Cipta Kerja juncto Pasal 4 ayat 2 PP 36/2021, di bidang ketenagakerjaan dan khususnya kebijakan pengupahan dalam penetapan upah minimum terdapat upaya/tindakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, sebagaimana diharapkan majelis hakim MK dalam putusannya dan pengujian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2007/2015. 91/2020, yang seharusnya ditangguhkan.

Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT Diperlukan Demi Menerapkan Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Kecermatan dan Keadilan

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menyatakan bahwa kebijakan pengupahan merupakan kebijakan strategis nasional yang bertujuan untuk mewujudkan hak pekerja atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Padahal, upah merupakan sumber pendapatan yang dibutuhkan pekerja untuk mencapai taraf hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya.

Peningkatan upah minimum secara linear akan meningkatkan kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan vital dirinya dan keluarganya karena meningkatkan konsumsi dan tabungan rumah tangga serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Effendy, 2019). Oleh karena itu, keberadaan dan kenaikan upah minimum semakin meningkat seiring dengan berkurangnya kemiskinan di Indonesia (Islami dan Anis, 2019).

Oleh karena itu, kebijakan remunerasi yang isinya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Remunerasi merupakan kebijakan yang bersifat strategis dan mempunyai dampak luas, maka pelaksanaannya harus diuraikan secara rinci dengan mempertimbangkan penerapan prinsip-prinsip kebijakan remunerasi yang bersifat sementara untuk jangka waktu tertentu paling lama dua tahun. Merujuk pada UU Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Negara Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan sebagai peraturan pelaksanaannya (Web, 2023).

Mengenai penetapan upah minimum tahun 2022 yang pada intinya mewajibkan setiap gubernur untuk menetapkan upah minimum tahun 2022 dengan rumus yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Gaji. Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang menetapkan upah minimum tahun 2022 tidak berdampak pada kenaikan upah minimum di empat provinsi di Indonesia, yakni Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat.

Kajian ini fokus pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT Jakarta yang mengkaji dan mengatur Surat Keputusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT. 1517

Tahun 2021 Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 per 16 Desember 2021. Putusan PTUN itu juga berarti besaran tergugat UMP Jakarta harus sesuai dengan putusan PTUN DKI Jakarta tingkat pertama yakni Rp 4,5 juta. Sebelumnya, tim PTUN Jakarta menghukum Anies dengan menurunkan UMP DKI Jakarta dari Rp 4,6 juta hingga 4,5 juta (Web, 2023).

Ada banyak alasan untuk memeriksa keputusan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, antara lain:

1. Pokok sengketa tidak termasuk dalam keputusan tata usaha Negara, karena tidak bersifat perseorangan, melainkan bersifat umum dan tidak final sehingga tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya, selesaikan dan putuskan perselisihan ini;
2. Penggugat tidak mempunyai kedudukan untuk menggugat karena hanya diwakili oleh ketua dan sekretaris, karena penggugat tidak dirugikan secara langsung, karena penggugat II dan penggugat III telah mencabut kuasa dan gugatannya, dan karena penggugat belum terbukti merupakan badan hukum perdata. Dalam hal terdapat pengaduan, yang berhak mewakili DPP APINDO secara eksternal atau internal, sesuai dengan Pasal 16 Ayat Pasal 3 huruf d) Peraturan APINDO mendefinisikan wewenang dan tanggung jawab Pengurus Provinsi;
3. Perkara tersebut tidak memenuhi syarat formal karena pelapor belum mengajukan pengaduan administratif.

Pengadilan Tata Usaha Negara dapat mempertimbangkan perkara apabila pemohon memulai prosedur administrasi sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara setelah menempuh jalur administrasi, tetapi tergugat bertanggung jawab atas beban administratif yang bertanggung jawab. Pemohon tidak mempunyai tindakan administratif berupa pengaduan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Pasal 2 UUAP. Upaya administratif yang dilakukan pemohon hanya sebatas upaya administratif untuk menentang pengajuan proses peradilan *a quo*. Oleh karena itu, tindakan administratif yang dilakukan pemohon belum selesai. Apabila pemohon belum menyelesaikan prosedurnya, maka harus terlebih dahulu mengajukan surat administrasi dan mengajukan banding.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Perma UU 6/2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili dan memutus pengaduan *a quo*, karena tidak dilakukan upaya administratif untuk menggugat perkara tersebut. Oleh karena itu kami mohon kepada majelis hakim untuk memeriksa permohonan tersebut dan memutusnya serta menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Selain itu, hakim juga harus mengkaji, menganalisis, dan mempertimbangkan alasan Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan aturan kenaikan upah minimum terbaru pada tahun 2022. Keputusan ini dipengaruhi oleh banyak aspek, antara lain:

- a. Keputusan Gubernur DKI menaikkan UMP tidak hanya memberikan manfaat bagi pekerja, tapi juga pengusaha (Web, 2023). Kutipan dari Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa. Dimana setiap kenaikan upah minimum secara nasional sebesar 5 persen akan meningkatkan daya beli masyarakat sebesar Rp180 triliun. Kebijakan baru ini akan menjadi pengungkit daya beli yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Daya beli akan meningkatkan konsumsi, konsumsi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Daya beli akan meningkat sebesar 5%. Kenaikan upah minimum nasional akan meningkatkan daya beli sebesar Rp 180.000 miliar. DKI Jakarta mungkin bernilai puluhan miliar, dan itulah yang dihargai oleh para pengusaha, bukan hanya karyawan. Para pelaku usaha tidak perlu khawatir dengan keputusan gubernur tersebut,

- b. Untuk menyesuaikan angka inflasi (kenaikan harga) di DKI Jakarta.
- c. Untuk mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan ekonomi.
- d. Untuk meningkatkan keadilan bagi sejumlah pihak, baik bagi buruh maupun pengusaha.

Kenaikan upah minimum provinsi yang disesuaikan sebesar 5,1% pada tahun 2022 berarti memberikan penghasilan tambahan yang memadai kepada karyawan, dan hal ini masuk akal bagi pengusaha, karena kenaikan tersebut biasanya sekitar 8%. Revisi kenaikan UMP bertujuan untuk menjamin rasa keadilan bagi semua dan memastikan pekerja mendapatkan manfaat dari peningkatan pendapatan yang berarti. Hal ini juga menjadi rasional bagi pengusaha mengingat pertumbuhan ekonomi saat ini (Web, 2023). Kenaikan UMP DKI selama ini pada tahun 2022 hanya sebesar 0,85% (meningkat Rp 37.749) menjadi Rp 4.453.935. Namun jumlah tersebut direvisi menjadi 5,1% (naik Rp 2.25.667) sehingga menjadi Rp 4.641.854.

Kenaikan sebesar 0,85% tersebut ditetapkan berdasarkan formula Kementerian Ketenagakerjaan, namun layak diterapkan di Jakarta, dan salah satu alasannya adalah kenaikan tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi di Jakarta sebesar 1,1%. Dan dimanapun perlu diterapkan UMP yang lebih tinggi dari derajat peradangannya. Oleh karena itu, formula yang kami terapkan di provinsi Indonesia, khususnya DKI Jakarta, dinilai tidak memberikan rasa keadilan. Revisi UMP DKI Jakarta tahun 2022 selanjutnya dihitung berdasarkan kajian Bank Indonesia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan berkisar antara 4,7 hingga 5,5%. Inflasi kini terkendali pada angka 3%, yaitu antara 2 dan 4%.

Menurut Gubernur DKI Jakarta, berkat kenaikan Rp 225.000 per bulan, para pekerja bisa memanfaatkannya sebagai tambahan kebutuhan sehari-hari.

Oleh karena itu, menurut penulis, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT perlu ditinjau kembali atau direvisi untuk melaksanakan asas hukum yang akan diterapkan berdasarkan asas umum tata kelola pemerintahan yang baik:

1. Asas Kemanfaatan dan Kepentingan Umum. Isu konflik *a quo* sangat berguna untuk menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya sesuai dengan filosofi upah minimum, yaitu suatu bentuk perlindungan upah yang diberikan negara kepada pekerja dan keluarganya.
2. Asas Kecermatan. Pokok permasalahan sengketa *a quo* dikemukakan dengan sangat hati-hati oleh pihak tergugat dan merupakan suatu bentuk tindakan konstitusional sebagaimana

dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

3. Asas Keadilan dan Kewajaran. Prinsip keadilan ini memerlukan tindakan yang proporsional, tepat, seimbang dan konsisten dengan hak semua orang. Sementara itu, asas keadilan menekankan bahwa setiap tindakan pemerintah atau penyelenggaraan negara harus memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat, atau nilai-nilai lainnya.

KESIMPULAN

Hasil Putusan Pengadilan PTUN Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT Penetapan Keputusan Khusus Gubernur Daerah Ibu Kota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021, mengharuskan terdakwa menerbitkan Peraturan Tata Usaha Negara yang baru tentang upah minimum provinsi tahun 2022 berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Pegawai/Unsur Serikat Pekerja DKI Jakarta Nomor: I/Depeprov/XI/2021 tanggal 15 November 2021 sebesar Rp 4.573.845.

Memperhatikan putusan Pengadilan PTUN Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT, penulis menilai hal tersebut patut dilakukan karena banyak aspek yang dapat dipertimbangkan oleh hakim, baik karena kekurangan dalam perkara yang diajukan oleh pemohon yang mengajukan gugatan yang mengakibatkan perkara terhadap penggugat dinyatakan tidak lengkap, serta beberapa alasan Gubernur DKI Jakarta menaikkan UMP DKI Jakarta dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang mendasari pengambilan keputusan bagi pekerja/buruh dan pengusaha tidak ada yang dirugikan..

REFERENSI

- Anies Ungkap Alasan Revisi Kenaikan UMP Jakarta Jadi 5,1 Persen. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211220002421-92-735966/anies-ungkap-alasan-revisi-kenaikan-ump-jakarta-jadi-51-persen> pada tanggal 21 juli 2023 pukul 22.55 WIB.
- Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Kertha Widya*, 1(1), 21-30.
- Effendy, R. S. (2019). Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Fokus Ekonomi: Jurnal Imiah Ekonomi*, 14(1), 115-124.
- Husni, L. (2003). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Islami, N. dan Anis, A. (2019). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(3), 939-948.
- Paparang, L. K. (2021). Penetapan Putusan Ultra Petita dalam PTUN Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 5 K/TUN/1992. *LEX ADMINISTRATUM*, 9(8), 66-75.

Paradoks Implementasi Kebijakan Upah Minimum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Diakses dari file:///C:/Users/HP/Downloads/8436-19199-1-PB.pdf_pada tanggal 21 Juli 2023 pukul 13.05 WIB.

Pemprov DKI Jakarta Masih Mengkaji Putusan PTUN Soal Upah Minimum Provinsi. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/07/12/ptun-batalkan-kepgub-dki-no1517-tahun2021-ump-dki-2022-batal-naik-51-persen> pada tanggal 21 juli 2023 pukul 13.35 WIB.

Revisi UMP DKI 2022 Tuai Pro-Kontra, Ini Penyebabnya. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5862384/revisi-ump-dki-2022-tuai-pro-kontra-ini-penyebabnya> pada tanggal 21 Juli 2023 pukul 22.46 WIB.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.